

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.LatarBelakang**

Perkembangan teknologi selain membawa banyak manfaat dan keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, akan tetapi juga membawa nilai-nilai negatif misalnya semakin mudahnya para kriminal melakukan tindak kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap pemahaman dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun batin. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada sejak permulaan zaman hingga sekarang dan pada masa depan, dimana model-model kejahatan yang adapun semakin lama semakin beragam.<sup>1</sup> Berbagai kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti prostitusi, perjudian di dunia maya (Internet), pembobolan ATM, pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.

Keunggulan teknologi berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada teknologi. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan teknologi yang

---

<sup>1</sup>Reda Manthovani, *Problematika & solusi penanganan kejahatan cyber di Indonesia*, (Jakarta: PT Malibu), hlm 15-16

akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (*user*) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum

Dalam era informasi (*information age*), keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (*information society*) memicu perkembangan teknologi informasi (*information technology revolution*) yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukumnya data atau informasi elektronik akan diolah dan diproses dalam suatu sistem elektronik dalam bentuk gelombang digital (*digital information*). Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat, diiringi dengan terjadinya perikatan antar pihak yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi untuk melakukan transaksi perdagangan secara elektronik di ruang lingkup maya (*cyber*).

Menurut Didik J.Rachbini, teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak begitu cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi “*Global Village*” yang menyatu, saling tahu dan terbuka, serta saling bergantung satu sama lainnya.<sup>2</sup>

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber, yang diambil dari kata Cyber Law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (Law Of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbaris virtual.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi selain juga memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya telah membuka peluang baru atau bahkan fasilitas bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai instrumen melakukan kejahatan yang berdimensi dan modus baru di wilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, oleh karena itu diperlukan pranata hukum yang dapat memberikan proteksi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terciptalah suatu bidang kajian baru dalam hukum menyangkut dunia maya (*law in cyberspace*). Kehadiran bidang baru ini

---

<sup>2</sup>Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*.

membawa dampak perubahan bagi hukum di dalam hal kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang ada di dunia siber. Jika dahulu, perbuatan-perbuatan merugikan di dunia siber sulit untuk dibuktikan, maka dengan keberadaan UU ITE ini dapat terbantu. Oleh karena dunia siber ada dimensi yang berbeda dengan dunia nyata maka pengaturan hukum dalam dunia siber tentu berbeda pula. Terdapat karakteristik-karakteristik teknologi informasi yang harus mendapat pengkajian hukum lebih lanjut.

*Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet dan internet dapat berubah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Contoh, seperti pada saat ini dimana dimasa pandemi banyak orang-orang yang takut keluar dari rumahnya karena takut terpapar virus covid-19, jadi banyak masyarakat beralih dari belanja keluar rumah ke belanja kebutuhan sehari-hari melalui online. Disitulah pihak yang tidak bertanggung jawab akan menjalankan aksinya dan melakukan penipuan dengan berdalih menjual barang kepada konsumen yang pada akhirnya pihak konsumen mengalami kerugian. Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer, sedangkan yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Namun demikian di dalam pembahasan penelitian ini lebih memfokuskan situs di Internet (website) sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dari situs di internet (website) tersebut seolah-olah

terdapat kegiatan penjualan barang. Kegiatan transaksi melalui internet yang menggunakan website sebagai medianya, dalam hal ini misalnya jual beli, tentu memiliki resiko yang harus di tanggung oleh pihak pembeli (peminat barang).

Salah satu resikonya adalah ketika informasi yang terdapat pada website yang menawarkan suatu barang adalah palsu dan peminat dari barang yang terdapat pada website tersebut telah mentransfer sejumlah uang ke rekening *contact person* yang terdapat pada website, akan tetapi barang yang dikehendaki oleh peminat tidak sampai ke tangan peminat.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus untuk mengatur mengenai *cyber crime* / kejahatan dunia maya, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. UU ITE dirasa perlu untuk diberlakukan dan terus diperbaharui.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik, yang berisi mengenai setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara sengaja dan tanpa hak yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan mengenai sanksi pidana yang diberikan atas perbuatan pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tersebut diatur dalam ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45A Ayat (1) UU ITE.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tersebut dapat indikasikan sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang seolah-olah memberikan informasi yang

benar dalam hal penjualan barang di dunia maya, akan tetapi jika dikaji lebih dalam lagi, unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE ini masih dirasa kurang untuk memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan yang memberikan informasi fiktif dalam hal penjualan barang di dunia maya. Lain halnya dengan KUHP (Pasal 378 KUHP), yang begitu rinci mengurai unsur-unsur perbuatan yang memberikan informasi fiktif. Hal ini tentu saja menarik perhatian untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum UU ITE terhadap korban penipuan melalui media elektronik

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik oleh aparat penegak hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian dalam penulisan skripsi ini perlu batasan melalui ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis normatif yaitu,

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan mengkaji bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

2. Untuk memahami dan mengkaji kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik oleh aparat penegak hukum.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Untuk penelitian hukum, diperlukan kerangka teori yang khas ilmu hukum agar masalahnya menjadi jelas, maka akan dilakukan beberapa teori yang dapat disajikan kerangka acuan pada penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri. Salah satu kegunaan dari pada teori atau kerangka teoritis ialah teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan teori yang relevan dengan pembahasan terkait dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti

perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>3</sup>

Ketiga, teori Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada empat lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

---

<sup>3</sup>*Ilmu Hukum*, Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54

<sup>4</sup>*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Soerjono Soekanto, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 8

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

#### b. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>5</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

---

<sup>5</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>7</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

### **a. Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara).<sup>8</sup>

Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

### **b. Korban**

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

<sup>7</sup>Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palendang dan Godlieb Nmamahit, *Kamus Isitlah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385

<sup>8</sup><http://kbbi.co.id/> diakses tanggal 2 Februari 2022 jam 21.30

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

c. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>10</sup>

d. Tindak Pidana Penipuan

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.<sup>11</sup>

e. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi

---

<sup>9</sup>UU No 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)

<sup>10</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>11</sup><http://kbbi.co.id/> diakses tanggal 2 Februari 2022 jam 21.38

multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.<sup>12</sup>

#### f. Penegak Hukum

Penegak hukum menurut Sudikmo Mertokusumo adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup> Penegak hukum di Indonesia ada beberapa, yaitu advokat<sup>14</sup>, Penyidik<sup>15</sup>, Penuntut Umum<sup>16</sup>, dan Hakim<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sebelumnya, dalam penelitian ada 2 jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>12</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik) diakses tanggal 2 Februari 2022 jam 21.42

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHAP

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (9) KUHAP

(KBBI), empiris ini didefinisikan dengan berdasarkan pengalaman, ialah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penemuan, percobaan, serta juga pengamatan yang telah dilakukan.<sup>18</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>19</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua metode pengumpulan data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono<sup>20</sup> sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Sugiyono<sup>21</sup> data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

---

<sup>18</sup>[https:// KBBI.co.id/](https://KBBI.co.id/) diakses tanggal 2 Februari 2022 jam 21.46

<sup>19</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) diakses tanggal 2 Februari 2022 jam 21.50

<sup>20</sup>Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Sugiyono, hlm 137

<sup>21</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm 225

Di penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber hukum untuk mencari data yang lengkap untuk penelitian ini, yaitu :<sup>22</sup>

- a) Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, pancasila, yurisprudensi dan lainnya.
- b) Sumber hukum sekunder, merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- c) Sumber hukum tersier, merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum dan ensiklopedi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi suatu informasi tertentu. Ketika melakukan suatu penelitian, perlu menganalisis data yang dimiliki supaya data tersebut lebih mudah dipahami. Selain itu, analisis data ini juga dibutuhkan peneliti agar mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan penelitian yang sedang dikerjakan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan memakai analisis konten, yaitu suatu teknik analisis yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk

---

<sup>22</sup><https://www.ensiklopedia.com/2016/08/pengertian-sumber-hukum-dan-macam-macam.html> diakses tanggal 2 Februari 2022 jam 23.05

<sup>23</sup><https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/> diakses tanggal 2 Februari 2022 jam 23.15

komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain

### **G.SistematikaPenulisan**

Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

**BABI:** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BABII:** Bab ini merupakan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, faktor-faktor tindak pidana penipuan.

**BABIII:** Bab ini penulis akan memaparkan tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik oleh Aparat Penegak Hukum

**BAB IV :** Bab ini penulis akan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berisi beberapa uraian tentang pengertian perlindungan hukum, korban dan bentuk perlindungan hukum.

**BAB V :** Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, didalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.